



BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**KELOMPOK KERJA NASIONAL TIM PEMANTAUAN INFLASI DAERAH
(POKJANAS TPID)**

**PANDUAN
MEKANISME DAN KRITERIA PENGUKURAN KINERJA
KOORDINASI PENGELOLAAN INFLASI DAERAH TAHUN 2015**


JAKARTA, MARET 2016

PANDUAN MEKANISME DAN KRITERIA PENGUKURAN KINERJA KOORDINASI PENGELOLAAN INFLASI DAERAH TAHUN 2015

"TPID TERBAIK TINGKAT PROVINSI"

A. ASPEK PENILAIAN DAN PENILAI

- Pengukuran kinerja suatu TPID didasarkan atas pembobotan dari dua aspek penilaian, yakni **aspek proses** dan **aspek keluaran**. Besaran bobot untuk masing-masing aspek penilaian tersebut ditetapkan sebesar **60%** untuk aspek proses dan **40%** untuk aspek keluaran.
- Proses penilaian melibatkan Sekretariat Pokjanas TPID dan *External Reviewer*.
 - **Sekretariat Pokjanas TPID** akan memverifikasi dokumen *self assessment* untuk penilaian aspek proses terkait intensitas;
 - **Sekretariat Pokjanas TPID** akan menghitung nilai realisasi inflasi dan volatilitas inflasi untuk penilaian aspek keluaran;
 - **External reviewer** memberikan penilaian pada sisi kualitas di Aspek Proses.



B. ASPEK PROSES (SISI INTENSITAS DAN SISI KUALITAS)

Penilaian Aspek Proses memperhitungkan intensitas kegiatan dan kualitas program kerja unggulan yang dilakukan pada 2015. Bobot penilaian Aspek Proses adalah 60% terhadap total nilai secara keseluruhan dengan rincian 20% nilai intensitas kegiatan (kuantitas) dan 40% untuk kualitas program kerja unggulan.

Sisi Intensitas

- Sisi intensitas mengukur jumlah kegiatan yang dilaporkan oleh TPID dengan melampirkan bukti/dokumen pendukung sesuai kriteria pada Tabel 1. Format pelaporan oleh TPID menggunakan **Lampiran A**.
- Sekretariat Pokjanas TPID akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan berikut dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan.
- Dalam hal diperlukan konfirmasi ataupun klarifikasi maka Sekretariat Pokjanas TPID dapat menghubungi Pemerintah Daerah (Pemda) atau melalui Kantor Perwakilan BI setempat.

TABEL 1. KRITERIA JENIS KEGIATAN PADA ASPEK PROSES YANG DIUKUR INTENSITASNYA

INTENSITAS KEGIATAN		SKOR
Usulan Rekomendasi Kebijakan	Dokumen <u>penyampaian usulan rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan oleh TPID kepada Kepala Daerah yang ditandatangani Ketua TPID atau yang mewakili, (apabila rekomendasi juga didukung dengan bukti ketersediaan alokasi anggaran daerah maka ditambah 1 poin)</u>	1
Program Komunikasi Publik	Dokumen siaran pers tertulis yang dikeluarkan oleh TPID (bukan klipring bentuk berita tentang kegiatan TPID).	2
	<i>Talkshow</i> di media elektronik yang dibuktikan dengan <i>softcopy</i> rekaman.	2
	Jenis iklan layanan masyarakat yang dibuktikan dengan <i>softcopy</i> iklan (kegiatan ini maksimal hanya diperhitungkan untuk dua jenis, contoh: iklan di radio, iklan di televise lokal).	2 (maks 4)
Rapat <i>High Level Meeting</i> (HLM) TPID	Rapat yang dipimpin minimal oleh SEKDA dan dibuktikan dengan dokumen risalah rapat (iika HLM melibatkan pihak akademisi-pengusaha-asosiasi, maka nilai setiap HLM ditambah dua poin, dibuktikan dengan daftar kehadiran pihak-pihak tersebut).	3
Rakor TPID se-Provinsi	Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh TPID provinsi dan mengundang sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari TPID Kab/Kota dalam satu provinsi, yang dibuktikan dengan dokumen risalah rapat.	4
Rakor TPID antar Provinsi	Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh TPID provinsi, untuk berkoordinasi dengan TPID provinsi lainnya dan dibuktikan dengan dokumen risalah rapat.	4
Pengembangan data dan informasi harga pangan (PIHPS)	Melaksanakan pengelolaan data informasi harga pangan strategis dengan frekuensi data harian	5
	Melaksanakan pengelolaan data informasi harga pangan strategis dengan frekuensi data mingguan	2
Kegiatan <i>capacity building</i> TPID	Menginisiasi program rutin/non rutin untuk pengembangan kapasitas anggota TPID (hanya diperhitungkan 2 jenis <i>capacity building</i> , yakni (i) sosialisasi/bimbingan teknis dan (ii) studi banding, yang dibuktikan dengan laporan kegiatan). Nilai setiap kegiatan adalah 3 poin.	3
Laporan TPID	Merupakan laporan pelaksanaan kegiatan TPID sebagaimana dijelaskan dalam Inmendagri No 027/1696/SJ, tanggal 2 April 2013. Nilai masing-masing laporan semesteran adalah 5 poin.	5

Sisi Kualitas Program Unggulan TPID

- Penilaian Aspek Proses pada sisi kualitas program unggulan TPID dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan dalam format **one page summary (OPS)** sebagaimana Lampiran B. Laporan yang disampaikan dalam OPS berisikan implementasi program strategis yang menjadi unggulan TPID dalam rangka menciptakan stabilitas harga di daerah.
- OPS sedapat mungkin menyajikan upaya TPID untuk menindak lanjuti kesepakatan Rakornas TPID sebelumnya, yakni antara lain kerjasama antar daerah, penguatan ketahanan pangan, peningkatan transparansi harga, perbaikan distribusi dan/atau inovasi kebijakan yang bersifat struktural yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah.
- Penilaian OPS akan dilaksanakan oleh **external reviewer**, dengan kriteria penilaian kualitas mengacu pada Tabel 2.

TABEL 2. KRITERIA ACUAN PENILAIAN SISI KUALITAS BERDASARKAN ONE PAGE SUMMARY

	KRITERIA PENILAIAN				TOTAL NILAI
	Latar belakang pemilihan program	Inovasi program	Mampu mengatasi permasalahan jangka pendek	Mampu mengatasi permasalahan jangka panjang	
Rentang Score	10-15	10-25	10-25	10-35	40 - 100

C. ASPEK KELUARAN: REALISASI DAN VOLATILITAS INFLASI

Aspek keluaran mengukur angka **realisasi inflasi** dan **volatilitas inflasi** 2015 yang mencerminkan hasil upaya yang TPID dalam menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek. Kedua komponen pengukuran realisasi tersebut ditetapkan memiliki bobot yang berimbang, **masing-masing 20%**. Adapun kriteria dan metode penilaian adalah sebagaimana Tabel 3.

TABEL 3. KRITERIA DAN METODE PENILAIAN ASPEK KELUARAN

KOMPONEN PENGUKURAN		KRITERIA/RUMUS	KETERANGAN
TPID Provinsi			
1	Realisasi inflasi	$\text{Nilai Aspek Realisasi Inflasi} = 100 - (At - (Sn + Dv))$ $Dv = \overline{Xk} - \overline{Xn}$ <p>At: Aktual inflasi Sn: Sasaran Inflasi Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Dv: Deviasi antara rata-rata inflasi provinsi (\overline{Xk}) dengan rata-rata inflasi nasional (\overline{Xn}). Rata-rata inflasi yg digunakan adalah rata-rata inflasi yoy 3 tahun terakhir (<i>yoy monthly average</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber data: BPS provinsi - Periode rata-rata inflasi adalah Januari 2013 – Desember 2015 - Inflasi provinsi merupakan agregat inflasi seluruh kota sampel inflasi IHK dalam provinsi tersebut
2	Volatilitas inflasi	$\text{Nilai Aspek Volatilitas Inflasi} = 100 - (SDt)$ $SDt = \sqrt{\frac{\sum(x_t - \bar{x}_t)^2}{n}}$ <p>SDt: Standar deviasi inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi Xt: Inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi X̄t: Rata-rata inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi n: jumlah sampel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber data: BPS provinsi - Periode rata-rata inflasi aktual bulanan adalah Januari-Desember 2015 - Inflasi provinsi merupakan agregat inflasi seluruh kota sampel inflasi IHK dalam provinsi tersebut

D. TAHAPAN DAN JADWAL PENILAIAN

1. Batas waktu penyampaian dokumen penilaian kepada Sekretariat Pokjanas TPID adalah pada Rabu tanggal 13 April 2016 pukul 15.00 WIB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, c.q Sekretariat Pokjanas TPID, Lt. 1, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta telp. (021) 34832622 fax (021)3521836/3521862 atau dapat disampaikan melalui email ke alamat pokjanas.tpid@outlook.com.
2. Dokumen penilaian yang diserahkan meliputi: formulir Lampiran A beserta dokumen pendukung (lampiran), dan formulir one page summary (OPS)/Lampiran B.
3. Adapun tahapan penilaian meliputi:
 - a. Verifikasi dokumen aspek proses kriteria intensitas kegiatan, yaitu verifikasi **Lampiran A** oleh sekretariat Pokjanas TPID.
 - b. Penilaian aspek proses kriteria kualitas program kerja unggulan, yaitu penilaian **Lampiran B** oleh *external reviewer*.
 - c. Penghitungan penilaian aspek keluaran baik untuk realisasi maupun volatilitas inflasi oleh Sekretariat Pokjanas TPID. Angka inflasi yang dihitung merupakan angka inflasi yang dikeluarkan oleh data Badan Pusat Statistik.
 - d. Sekretariat Pokjanas TPID akan mengagregasi hasil penilaian untuk seluruh aspek.
 - e. Hasil penghitungan akhir kompilasi disampaikan oleh Sekretariat Pokjanas TPID kepada Pimpinan Pokjanas untuk dibahas dalam Penentuan Nominasi.

- f. Apabila hasil penentuan nominasi Pimpinan Pokjanas memandang perlu melakukan verifikasi, maka verifikasi dapat dilakukan secara langsung kepada Pemda dan/atau melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah.
- g. Berdasarkan hasil pembahasan rapat Pimpinan dan verifikasi lapangan (apabila diperlukan), maka Pimpinan Pokjanas menetapkan pemenang untuk masing-masing kawasan TPID provinsi dan kabupaten/kota, serta pemenang untuk TPID non kota sampel inflasi IHK.

E. PENETAPAN PEMENANG TPID TERBAIK DAN BERPRESTASI

Daerah dengan kinerja koordinasi pengelolaan inflasi terbaik ditetapkan oleh Pokjanas TPID dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk masing-masing kawasan, yakni sebagai berikut:

1. TPID Provinsi Terbaik

- a) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Sumatera
- b) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Jawa
- c) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

2. TPID Kab/Kota Terbaik (Sampel Inflasi IHK SBH 2012)

- a) TPID Kab/Kota berkinerja terbaik di Sumatera
- b) TPID Kab/Kota berkinerja terbaik di Jawa
- c) TPID Kab/Kota berkinerja terbaik di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

3. TPID Kab/Kota Berprestasi (non Sampel Inflasi IHK SBH 2012)

- a) TPID Kab/Kota berprestasi di Sumatera
- b) TPID Kab/Kota berprestasi di Jawa
- c) TPID Kab/Kota berprestasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)